



P E N E T A P A N

NOMOR 840 / Pdt.P / 2021 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Tono, Laki-laki, Tempat lahir : Medan, tanggal : 03 Agustus 1979, Agama Budha, Pendidikan : SLTA/ sederajat, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, NIK. 5103010308790003, sebagai Pemohon I;

Pan Lan, Perempuan, Tempat lahir : China, tanggal : 19 November 1992, Agama Budha Pendidikan : SLTA/ Sederajat, Pekerjaan : Others, Warga China, Nomoor SKTT : 025-09-2021 NIK. 5171015911820006, sebagai Pemohon II

Keduanya beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Mina Utara Perum Istana Family No.8 Banjar Suwung Batan Kendal, Desa Seseatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps



TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 22 Desember 2021, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Buddha, di Kota Denpasar, pada tanggal 15 Mei 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-27052021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Mei 2021, sesuai Fotokopi terlampir ;
- Bahwa sebelum Pemohon I / Tono melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II / Pan Lan, telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa akibat Pemohon I / Tono dengan Pemohon II / Pan Lan hidup bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, hingga kemudian sampai melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Anak ke Satu, Perempuan dari Ibu Pan Lan, yang diberi nama : **Barbie Lin**, lahir di Badung, pada tanggal 26 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10092021-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 13 September 2021 fotocopy terlampir;
 - 2) Anak ke Kedua, Perempuan dari Ibu Pan Lan, yang diberi nama : **Vanessa Lin**, lahir di Badung, pada tanggal 02 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-1509-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 16 September 2021 fotocopy terlampir
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke Satu dan Anak ke Dua adalah anak dari Ibu Pan Lan sedangkan kenyataannya adalah anak yang sah dari hubungan biologis antara Pemohon I / Tono dengan Pemohon II / Pan Lan, maka Pemohon I (Tono) mengakui bahwa kedua anak tersebut (anak ke Satu dan anak ke Dua) adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-1509-0010, tertanggal 16 September 2021 disebutkan bahwa **Vanessa Lin**

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps



adalah anak ke Dua dari Ibu Pan Lan, tidak ada catatan pengakuan dari Pemohon I (Tono) yang menyatakan bahwa **Vanessa Lin** adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon, maka untuk dapat menyatakan bahwa **Vanessa Lin** adalah anak ke Kedua dari perkawinan Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Kantor CAPIL YANG BERSANGKUTAN, agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Vanessa Lin**, lahir di Badung, pada tanggal 02 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-1509-0010, tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang menyatakan bahwa **Vanessa Lin** adalah anak ke Dua dari perkawinan Tono dengan Pan Lan;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan / mendaftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103010308790003 tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli parpor Nomor E79250793, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-15092021-0010 tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-27052021 tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5171011002210008 tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NI NYOMAN AYU SRI MARYANI dan NI LUH PUTU YUDANI dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI NYOMAN AYU SRI MARYANI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon teman saksi ;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara Agama Budha di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak ;
 - Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
 1. Barbie Lin, lahir di Badung, pada tanggal 26 Juni 2015 ;
 2. Vanessa Lin, lahir di Badung pada tanggal 2 Agustus 2018 ;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vanessa Lin lahir sebelum perkawinan Para Pemohon disahkan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama bapaknya tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut ;
 - Bahwa dari pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengakuan anak tersebut ;
 - Bahwa atas pengakuan anak para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;
2. Saksi NI LUH PUTU YUDANI,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon teman saksi ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara Agama Budha di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak ;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
 - a. Barbie Lin, lahir di Badung, pada tanggal 26 Juni 2015 ;
 - b. Vanessa Lin, lahir di Badung pada tanggal 2 Agustus 2018 ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vanessa Lin lahir sebelum perkawinan para Pemohon disahkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama bapaknya tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengakuan anak tersebut ;
- Bahwa atas pengakuan anak Para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan tentang pengakuan anaknya yang diberi nama **Vanessa Lin**, lahir di Badung, pada tanggal 02 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-1509-0010, tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dimana anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 15 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ni Nyoman Ayu Sri Maryani dan Ni Luh Putu Yudani yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di Kota Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-27052021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa sebelum perkawinan para Pemohon mempunyai anak biologis yang diberi nama **Vanessa Lin**, lahir di Badung, pada tanggal 02 Agustus 2018 ;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan dan belum mempunyai akta perkawinan, maka anak tersebut tercatat sebagai anak dari seorang ibu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-15092021-0010 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama **Vanessa Lin** adalah anak kandungnya, dan untuk mencatatkan pengakuan terhadap anak tersebut pada kantor Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon maupun pihak lainnya tidak ada yang keberatan terhadap pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan anak perempuan yang bernama **Vanessa Lin**, lahir di Badung, pada tanggal 02 Agustus 2018 merupakan anak kandung dari Para Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan norma agama maupun adat kebiasaan setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengakuan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka karenanya pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon wajib dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg., Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **Vanessa Lin**, lahir di Badung, pada tanggal 02 Agustus 2018 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-15092021-0010 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah antara Tono dengan Pan Lan ;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan/melaporkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 840/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Penggandaan	Rp. 15.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-

JUMLAH..... Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)